

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pada masa sekarang, bentuk kejahatan sudah berubah, disamping bentuk kejahatan konvensional, kejahatan terhadap ekonomi memiliki modus operandi yang sulit dalam pengungkapannya dan dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Kejahatan dilakukan tidak lagi oleh orang miskin, para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin juga melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal dengan *White Collar Crime* yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan tindak pidana terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya. Karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul bentuk kejahatan di negara tersebut. Modus operandinya pun semakin canggih melalui teknik-teknik yang tidak mudah dilacak, melakukan pemalsuan dokumen yang sangat rapi dengan penyalahgunaan komputer, termasuk didalamnya kasus tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada hakekatnya sama halnya dengan hak kekayaan kebendaan lainnya yaitu memberikan hak kepada pencipta atau pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi karya intelektualnya di bidang kekayaan industri dan karya cipta yang disebut Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual, khususnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mempunyai arti penting bagi para penemu, khususnya pencipta suatu karya, karena karya-karya yang dihasilkan memerlukan pengorbanan atau curahan tenaga, pikiran, kreativitas yang tinggi dan biaya, sehingga secara ekonomis, karya tersebut mempunyai nilai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Felix O Soebagio, *Perlindungan Bisnis Franchise*, LPPN-AFI, Jakarta, 1993, hlm 16

Perlu kita ketahui bahwa pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara hukum dan penghargaan yang diterima atas usaha yang kreatif, sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut.

Pada hakikatnya persoalan yang menyangkut produksi komersial, khususnya tentang karya cipta, adalah persoalan pihak produsen disini adalah pihak pencipta dengan distributor secara perseorangan atau sipil, tetapi tampaknya menyangkut masyarakat (konsumen) dan pemerintah (publik) sehingga menyangkut aspek perlindungan hukum pidana.<sup>2</sup>

Pembajakan terhadap karya cipta yang saat ini paling marak adalah pembajakan karya seni lagu yang diwujudkan kedalam CD (*Compact Disc*) atau VCD (*Video Compact Disc*) dan DVD (*Digital Video Disc*). Semakin maraknya pembajakan CD/VCD/DVD lagu dikarenakan semakin banyaknya permintaan masyarakat atas barang-barang bajakan tersebut. Selain itu, tingginya permintaan disebabkan karena semakin meningkatnya suatu karya cipta lagu, dimana para pencipta lebih sering untuk menciptakan lagu yang baru. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa rugi kalau harus membeli CD/VCD/DVD lagu yang *original* dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, kualitas CD/VCD/DVD lagu bajakan mampu menyerupai CD/VCD/DVD lagu *original* sehingga dengan semakin banyak permintaan masyarakat atas barang-barang bajakan sudah tentu akan meningkatkan produksi terhadap barang-barang bajakan tersebut di pasaran.

Meskipun telah banyak undang-undang dan hukum yang mengatur, namun masih banyak saja ditemukan CD, VCD, DVD lagu bajakan di masyarakat. Tetapi aturan tinggallah aturan. Tindak pidana terhadap hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan CD, VCD, DVD lagu bajakan masih banyak saja ditemukan.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Seperti semboyan ataupun slogan hukum yang terkenal, yaitu "*ubi societas ubi ius*", yang artinya

---

<sup>2</sup> Bowmen Noer Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2007, hlm 121

bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”.<sup>3</sup> Jadi, hukum yang ada itu sebenarnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam masyarakat sendiri yang membuat, dengan asas musyawarah dan mufakat. Hal ini berlaku pula pada hukum untuk perlindungan terhadap hak cipta. Hukum perlindungan hak cipta diakui, lahir sejak pada saat karya cipta tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Tetapi, biasanya pelaksanaan hukum ditengah-tengah masyarakat tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukum hanya dilaksanakan bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena takut pada sanksinya. Hal ini dapat dibuktikan dan dilihat pada perkembangan selama ini, contohnya dalam hal tindak pidana hak cipta yang berkaitan dengan peredaran CD, VCD dan DVD lagu bajakan.

Kasus tindak pidana HKI khususnya hak cipta, di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan teknologi, terutama perkembangan teknologi digital, dianggap mendukung suburnya tindak pidana.

Kemajuan teknologi digital selain memberikan dampak positif berupa tersedianya media untuk karya cipta yang pada akhirnya menghasilkan kualitas tampilan karya cipta yang baik dan modern. Namun, dampak negatifnya terjadi penyalahgunaan teknologi digital itu oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum.

Tindak pidana HKI, khususnya hak cipta, menjadi mudah karena kemajuan teknologi digital, walaupun akibatnya HKI di sektor teknologi pun menjadi korban pertama tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan komputer, tindak pidana HKI, khususnya hak cipta semakin mudah.

Komputer mampu menggandakan dan mencetak ditambah dengan kemampuan internet dalam menyajikan informasi menyebabkan praktek penggandaan menjadi semakin mudah pula dilakukan. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal itu selain dengan menegakkan fungsi hukum. Sanksi terhadap tindak pidana HKI, khususnya hak cipta, selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat tindak pidananya

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hlm 33

terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat penegak hukum yang menangani masalah HKI, khususnya hak cipta, ringannya putusan yang dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar, sehingga tidak menimbulkan efek jera tadi.

Ditinjau dari segi yuridis, hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk melindungi hasil-hasil karya yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Begitu pula dasar hukum hak kekayaan intelektual, khususnya tindak pidana hak cipta cukup luas, baik secara umum (KUHP), maupun secara khusus (undang-undang).

Perkembangan dan kemampuan sistem informasi teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi di berbagai kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta. Perkembangan kejahatan berupa VCD bajakan yang dirasakan semakin meluas belakangan ini, menjadikan kejahatan ini mendapat perhatian cukup serius di kalangan aparat penegak hukum. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang terjadi telah mencapai taraf yang cukup signifikan.

Bagi mereka yang membajak CD, VCD dan DVD lagu dapat dikenakan sanksi pidana seperti kasus Pardamean Sitinjak, ia terbukti telah melakukan tindak pidana Menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang barang hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, yaitu berupa CD/VCD lagu bajakan, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Kalibata Setu Mangga Bolong Jl. Lapangan Merah No.61 RT. 10/07 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

Dimana Pardamean Sitinjak pada saat itu kedapatan sedang menjual CD/VCD lagu bajakan yang diduga CD/VCD lagu tersebut hasil tindak pidana Hak Cipta, dengan barang bukti berupa 600 (enam ratus) keping CD / VCD lagu porno bajakan.

Perbuatan Pardamean Sitinjak tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak produsen, pencipta lagu, musisi, dan penyanyi, asosiasi dan Negara, karena perbuatan itu melanggar Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengajukan skripsi dengan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: **“Tinjauan Hukum Penjualan Video Compact Disc (VCD) Lagu Hasil Pelanggaran Hak Cipta Kepada Umum** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 894/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel).

## 2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya penjualan VCD lagu hasil pelanggaran hak cipta?
- b. Apakah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku penjualan VCD hasil pelanggaran hak cipta dalam putusan pengadilan No. 894/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## 3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga mempersempit secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.

Dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan hanya mengenai **“Penjualan Video Compact Disc (VCD) Lagu Hasil Pelanggaran Hak Cipta Kepada Umum”**

#### **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### a. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor terjadinya penyebab penjualan VCD lagu hasil pelanggaran hak cipta kepada umum di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku penjualan VCD lagu hasil pelanggaran hak cipta dalam putusan pengadilan No. 894/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### b. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

###### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

###### 2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Instansi terkait yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta dan penegakan hukum tindak pidana Hak Cipta sebagai bahan dalam menentukan kebijaksanaan dalam upaya menekan tingkat tindak pidana Hak Cipta yang terjadi.

#### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### a. Kerangka Teori

Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh

menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Menurut Eddy Damlan Hak Cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian pula perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat.<sup>5</sup>

Menurut Sanusi Bintang Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.<sup>6</sup>

Kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa penjualan VCD/DVD bajakan memberikan dampak pada dunia ekonomi khususnya dalam hal perdagangan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan keinginan investor asing untuk menginvestasikan modalnya kedalam perdagangan VCD/DVD itu sendiri. Kondisi ini selaras dengan latar belakang yang menjadi alasan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana pada bagian konsideran dikatakan bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat

---

<sup>4</sup> Tim Lindsay, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryoutomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung: 2003, hlm 98.

<sup>5</sup> Eddy Damian, *Hukum hak cipta menuntut beberapa konvensi internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya*. alumni, Bandung: 1999, hal 62

<sup>6</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1998, hal 4-5

luas. Artinya, dampak yang diberikan dari kejahatan atas Hak Cipta ini telah secara nyata menyerang perkembangan sektor ekonomi sebuah negara secara makro.

Pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta ini tidak terbatas pada subjek hukum orang perorang (*naturlijke person*) tapi juga subjek hukum bukan orang (*recht person*) bahkan *recht person* (badan hukum) tersebut sudah membentuk jaringan (sindikatan) yang sangat luas dan cermat. Karena itu, kejahatan terhadap Hak Cipta sering pula dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*), hal ini mengingat subjek pelaku kejahatan terhadap Hak Cipta khususnya dalam penjualan VCD/DVD bajakan ini dijalankan dengan cara atau modus operandi yang rapih dan mengikutsertakan entitas yang terputus (sel terputus). Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Prof.Nitibaskara yang menyatakan bahwa pengertian kejahatan terorganisir (*organized crime*) lebih mengarah kepada Cara melakukan kejahatan atau Modus Operandi.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Penjualan adalah suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan Pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba.
- 2) Penjualan kepada umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantara.
- 3) VCD adalah media audio visual yang menampilkan gerak yang dapat menyajikan gambar-gambar hidup yang disertai suara, sehingga mampu mengaktifkan alat indera.
- 4) VCD lagu media audito visual yang hanya menampilkan suara sehingga mampu mengaktifkan alat indera.
- 5) Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun



memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 6) Pelanggaran hak cipta adalah suatu perbuatan dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta

## 6. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan penelitian ini ingin diketahui bagaimana proses, perumusan dengan benar sesuai kaidah hukum dan memperkuat permasalahan sangkaannya dengan teori hukum dan data bukti yang kuat sebagai bagian dari penegakan dan pembangunan hukum.

Data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, jadi yang diteliti adalah data sekunder<sup>7</sup>, berupa berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 894 / Pid. B / 2007 / PN. Jak. Sel.

### a. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menerapkan pendekatan penelitian ini kepada pendekatan kasus yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta kepustakaan.

### b. Bahan Hukum

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang digunakan antara lain: <sup>8</sup>

- a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandarmaju, 1995, hlm. 60.

<sup>8</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hlm. 31.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan berupa:<sup>9</sup>

- a. Buku-buku wajib dan buku-buku anjuran yang langsung mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini;
- b. Artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Untuk bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:<sup>10</sup>

- a. Kamus Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Hukum.

Analisa bahan hukum terhadap kasus yang akan diteliti dengan didasarkan pada asas-asas, norma-norma, pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk menemukan asas-asas hukum positif, perbandingan hukum, sistematika hukum kemudian diambil suatu kesimpulan.

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengarahan dan pembahasan skripsi ini, maka penulisannya dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi perumusan Masalah, ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

## **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA**

Pada bab ini, penulis akan membahas / menguraikan mengenai beberapa pengertian antara lain pengertian hak cipta, sejarah pengaturan hak cipta, perlindungan hukum hak cipta, hak dan kewajiban pemegang suatu hak cipta, pelanggaran hak cipta, pengertian hukum pidana dan tindak pidana di bidang hak cipta

## **BAB III     STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 894/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan bahasan kasus posisi pertimbangan hukum, perkembangan hukum, putusan hakim dari analisa Putusan Nomor : 894 / Pid. B / 2007 / PN. Jak. Sel.

## **BAB IV     PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL VCD LAGU HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**

Dalam bab ini dianalisis tentang penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku penjualan VCD lagu hasil pelanggaran hak cipta dengan putusan Nomor : 894 / Pid. B / 2007/PN. Jak. Sel dan faktor penyebab terjadinya penjualan VCD lagu, upaya penanggulangan penjualan VCD hasil pelanggaran hak cipta serta hambatan yang terjadi dalam penanggulangannya.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran dari permasalahan yang ada.